



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI**  
**DALAM RANGKA PENYUSUNAN**  
**RUU TENTANG PEMBENTUKAN**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI,**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT,**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU,**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA**  
**KE PROVINSI PAPUA BARAT**  
**7-9 JUNI 2021**

-----

**A. LATAR BELAKANG**

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu pada sila ke-2 dan ke-5 Pancasila ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, diejawantahkan dalam bentuk Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensi dipilihnya negara hukum adalah pelaksanaan pemerintahan dijalankan menurut aturan hukum dan pengaturan kehidupan masyarakat didasarkan atas hukum positif. Pengaturan

pemerintahan dan masyarakat tersebut berdampak tidak hanya pada produk hukum tetapi juga pada proses penegakan hukum.

Peran dan fungsi lembaga peradilan dalam proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, mengingat pengadilan adalah suatu lembaga tempat memeriksa, mengadili, dan memutus atau menyelesaikan sengketa hukum. Pengadilan juga dianggap sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Selain itu, keberadaan lembaga peradilan merupakan salah satu kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa: setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan akses keadilan. Lembaga yudikatif/peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu:

- a. lingkungan peradilan umum;
- b. lingkungan peradilan militer;
- c. lingkungan peradilan agama; dan
- d. lingkungan peradilan tata negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengertian peradilan agama disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa: peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan pengertian pengadilan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.

Kewenangan absolut pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 49 ini

menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Jinayah; dan
- j. Ekonomi syariah.

Sementara kewenangan relatif pengadilan agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi untuk menjamin kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan maka perlu peningkatan aspek pelayanan hukum dalam mengakses dan menjalani proses peradilan yang adil. Sehingga pencari keadilan mendapatkan haknya atas perlakuan yang sama untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain memiliki fungsi mengadili, lembaga pengadilan juga memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung yang lebih lanjut mekanismenya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

001/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Saat ini, masih ada beberapa pengadilan tinggi yang membawahi beberapa pengadilan agama di provinsi yang berbeda. Tentunya dengan luasnya daerah hukum pengadilan tinggi tersebut membuat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kurang optimal. Di sisi lain, seiring dengan dimekarkannya beberapa provinsi, daerah hukum suatu pengadilan tinggi yang tadinya dalam satu provinsi sudah terpecah menjadi 2 (dua) provinsi. Sehingga dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan, pengawasan dan pelayanan peradilan serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa daerah hukum pengadilan tinggi meliputi wilayah provinsi, maka perlu dibentuk lembaga pengadilan tinggi di tiap provinsi yang belum memiliki sehingga lebih dekat dengan lembaga pengadilan yang dibina dan diawasi. Untuk itu pada daerah yang dimekarkan dan daerah yang belum memiliki pengadilan tinggi, perlu segera dibentuk pengadilan tinggi agama baru.

Adapun pengadilan tinggi agama yang perlu segera dibentuk adalah:

1. Pengadilan Tinggi Agama Bali;
2. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
3. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;
4. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat; dan
5. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Badan Legislasi DPR dalam melakukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sesuai dengan amanat

Prolegnas RUU Prioritas 2021 nomor urut 14, salah satu kegiatan dalam proses penyusunan suatu RUU sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah mengadakan penyebarluasan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Daerah yang akan dikunjungi dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan penyusunan RUU ini adalah Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dilaksanakannya kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah agar masyarakat dan para pemangku kepentingan mengetahui rencana penyusunan RUU ini, sehingga dapat mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat karena adanya kebutuhan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan lembaga peradilan di bawahnya.

## **C. METODE PENYERAPAN ASPIRASI**

Dalam penyusunan RUU ini, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kalangan akademisi/ perguruan tinggi, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.

2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

#### **D. PELAKSANAAN**

Kunjungan kerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Juni 2021 ke Provinsi Papua Barat. Dalam kunjungan kerja ini diadakan peninjauan ke Kantor Pengadilan Agama Sorong dan kemudian dilanjutkan pertemuan di Meeting Room Hotel Vega Sorong, dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain asisten Gubernur Papua Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Ketua Pengadilan Agama se-Papua Barat, Hakim Pengadilan Agama, Ketua MUI Kota Sorong, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **E. TIM KUNJUNGAN KERJA**

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NO. ANG</b>	<b>NAMA ANGGOTA</b>	<b>FRAKSI/ PARTAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	A-472	H. ACH. BAIDOWI, S.SOS., M.SI.	F-PPP	Ketua Tim/ Wk.Ketua Baleg
2.	A-128	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH.	FP-GERINDRA	Anggota /Ketua Baleg
3.	A-383	WILLY ADITYA	FP-NASDEM	Anggota/ Wk.Ketua Baleg
4.	A-43	DRS. H IBNU MULTAZAM	F-PKB	Anggota/ Wk.Ketua Baleg
5.	A-156	Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.	F-PDI PERJUANGAN	Anggota
6.	A-193	VITA ERVINA,S.E	F-PDI PERJUANGAN	Anggota
7.	A-203	MY ESTI WIJAYATI	F-PDI PERJUANGAN	Anggota

8.	A-232	I NYOMAN PARTA, S.H.	F-PDI PERJUANGAN	Anggota
9.	A-272	H. JOHN KENEDY AZIS, SH.	F-PG	Anggota
10.	A-348	TRIFENA M. TINAL, B.Sc.	F.PG	Anggota
11.	A-85	HERI GUNAWAN, SE	F-PGERINDRA	Anggota
12.	A-60	Ir. H.T.A. KHALID, M.M.	F-PGERINDRA	Anggota
13.	A-406	H. SULAEMAN L. HAMZAH	F-PNASDEM	Anggota
14.	A-4	ABDUL WAHID, S.Pd.I	F-PKB	Anggota
15.	A-575	WILLEM WANDIK, S.Sos	F- PDEMOKRAT	Anggota
16.	A-412	H. HIDAYATULLAH, S.E.	F-PKS	Anggota
17.	A-497	DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi	F-PAN	Anggota
18.		WIDIHARTO, SH., MH	SEKRETARIAT	
19.		LUCKY RISANDI, A.Md		
20.		SUROYAH		
21.		ARWANI HIDAYAT, S.Ag. M.Si	TENAGA AHLI	
22.		RIFMA GHULAM DZALJAD, M.Si		
23.		DR. WIDODO, SH., MH		
24.		DOMINGGUS TITIHERU	TV PARLEMEN	
25.		NAEFUROJI	MEDSOS	

#### **F. MASUKAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

Kegiatan penyerapan aspirasi di meeting room hotel Vega Sorong dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, yakni:

1. Asisten Gubernur Provinsi Papua Barat;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua;
3. Pengadilan Agama se-Provinsi Papua Barat;
4. Hakim Pengadilan Agama se-Provinsi Papua Barat;
5. Ketua MUI Kota Sorong;
6. Kemenag Kabupaten Sorong; dan
7. Pemangku kepentingan lainnya.

Adapun masukan yang disampaikan pada kegiatan penyerapan aspirasi tersebut sebagai berikut:

- 1. Dr. Nico U (Asisten Gubernur Papua Barat)**

Mendukung penyusunan RUU ini dan pendirian Pengadilan Tinggi Agama di Papua Barat sebab mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga dengan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ini umat Islam di Papua Barat lebih mudah dan terjangkau dalam pelayanan terkait dengan urusan waris, wasiat, perkawinan, perceraian, dan ekonomi Syariah.

**2. Drs. H. Agus Budiadji, SH. (Ketua PTA Jayapura)**

- Penyusunan RUU ini dan pendirian Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sangat dibutuhkan masyarakat Papua Barat, mengingat selama ini untuk mendapatkan pelayanan, masyarakat mengalami kendala karena jauh dan susah dijangkaunya pengadilan tingkat banding.
- Pembentukan PTA Papua Barat ini penting dalam kerangka tugas, yang selama ini jauh rentang tugasnya dan menyulitkan dalam pembinaan. Hal ini berakibat pada biaya tinggi dan kurang optimalnya pelayanan hukum oleh pengadilan agama, meski pengadilan agama sudah menyiasati dengan pengadilan keliling.
- Pembentukan PTA Papua Barat merupakan kebutuhan pemerintahan dalam konteks perbaikan pelayanan dan penegakan hukum sekaligus pembenahan PA se-Papua Barat agar pelayanan hukum dapat dilaksanakan dengan persidangan perkara yang cepat, mudah dan berbiaya ringan.

**3. KH. Abdul Manan F (Ketua MUI Kota Sorong)**

MUI mendukung sepenuhnya pembentukan PTA Papua Barat. Pembentukan ini penting bagi kebutuhan hukum agama masyarakat Papua Barat dan karena itu harus dapat dipercepat pembentukannya.

**4. Sugianto S.Ag., (Ketua PA Fak-Fak)**

- Kami mendukung percepatan pembentukan PTA Papua Barat karena ini akan memudahkan tugas dan kewajiban kami, serta

sesuai dengan prinsip MA untuk peradilan yang terjangkau, cepat, mudah dan berbiaya ringan.

- Banyak kasus sengketa waris di Fak-Fak yang kesulitan di tingkat banding karena harus ke Jayapura. Demikian halnya dengan pernikahan yang tidak tercatat sebagai akibat jauhnya kantor pengadilan agama dan biaya yang mahal, sebab biaya dipengaruhi medan dan jauhnya wilayah PA yang sulit dijangkau.
- Selain pembentukan PTA Papua Barat, perlu penguatan persidangan di luar Gedung pengadilan (pengadilan keliling), sehingga dapat memaksimalkan pelayanan PA.
- Perlunya standarisasi Gedung PA dan luas lahannya, sehingga seragam dan sesuai kebutuhan kerja PA.

#### **5. Anwar H (Wakil PA Manokwari)**

Menyambut baik kehadiran PTA Papua Barat. Namun begitu, perlu perhatian terkait dengan lahan pengadilan agama yang seringkali digugat oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan lahan tersebut.

#### **6. Musyaddad, SH., MH. (Ketua PA Sorong)**

- Mendukung percepatan pembentukan PTA Papua Barat.
- Ketentuan dalam Pasal 6, sebaiknya lahan PTA ataupun PA diatur secara terintegrasi dalam suatu lahan dengan PT dan PTUN, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas maupun pelayanan terhadap masyarakat.
- Ketentuan Pasal 2 RUU perlu memuat pengaturan mengenai PA hasil pemekaran daerah yang belum terbentuk, termasuk bagian dari norma Pasal, tidak cukup hanya penjelasan.
- Ketentuan Pasal 3 perlu mengatur batas waktu pembentukan PTA ataupun PA hasil pemekaran yang menjadi wilayah PTA Papua Barat, sehingga memberikan kepastian dan memudahkan dalam penyediaan infrastruktur PTA.

## **7. Satriyani Hasyim (Hakim PA Sorong)**

- Perlu diatur dalam RUU ini, ketentuan masa transisi dari PTA induk kepada PTA baru, yang meliputi: urusan administrasi kepegawaian, penanganan kasus perkara, pendanaan dan kebutuhan sarana-prasarana, serta peralihan tugas dari PTA induk kepada PTA baru.

## **G. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**JAKARTA, 10 JUNI 2021**  
**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA**  
**BADAN LEGISLASI DPR RI,**

**Ttd**

**H. ACH. BAIDOWI, S.SOS., M.SI.**  
**A-472**

**Lampiran:**

Link berita:

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33284/t/Baleg+Serap+Aspirasi+RUU+Pembentukan+Pengadilan+Tinggi+Agama+di+Sorong>

Dokumentasi foto:



